



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jayusman Alias Jayus;
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Palo Lida Pesisir pantai, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/6u/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Jayusman als Jayus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya Ni Ketut Marginingsih, S.H., yang beralamat di Jalan Hanusu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/Pen.Pid/2022/PN.Prg, tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYUSMAN alias JAYUS bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidi 3 (Tiga) Bulan penjaradengan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna cokelat muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna putih bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu merk JOCC JEANSDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2021, bertempat di di dalam perahu yang ada di pinggir pantai Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Terhadap anak korban xxxxxxxxxx (Selanjutnya disebut dengan Anak Korban) yang mana umur dari anak korban berdasarkan photo copy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 22 Desember 2017 atau masih berumur 13 (Tiga belas) Tahun atau masih berumur dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Selasa tanggal 12 Oktober sekitar Pukul.20.00 Wita, dimana Terdakwa sementara duduk-duduk di deker depan rumah Terdakwa di Kel. Kampal Pantai Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak korban xxxxxxxxxx menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa " kamu mau kemana? " lalu Terdakwa pun menjawab " kita mau ke kost?" lalu Anak korban membalas dengan berkata " saya ikut?" dan darri

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



perkataan tersebut Terdakwa disuruh menunggu di bawah pohon kersen yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah Anak korban mendatangi Terdakwa dengan teman Terdakwa di tempat yang disebutkan Anak korban lalu dengan menegndarai sepeda motor berbonceng 3 maka menjulahl Terdakwa dengan Anak korban dan teman Terdakwa menuju ke sebuah kost teman Terdakwa Lk. FANDI dan sesampainya di kost milik Lk. FANDI Terdakwa menyuruhnya untuk membeli minuman keras jenis cap tikus yang waktu itu Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 bungkus plastik lalu Lk. FANDI pun pergi bersama pacarnya membeli cap tikus sementara Terdakwa dengan Anak korban xxxxxxxxxx berada di dalam kost dengan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dimana yang mereka lakukan hanya bermain Hanphone dan sebelum Lk. FANDI datang Terdakwa mengeluarkan 2 butir PIL THD dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa kasihkan Anak korban xxxxxxxxxx untuk diminumnya dan setelah Lk. FANDI datang bersama pacarnya datang dan membawa cap tikus pesanan Terdakwa kemudian mereka duduk minum yakni Terdakwa, Lk. FANDI dan Anak korban xxxxxxxxxx yang memang Terdakwa berikan minuman dan diminumnya dan setelah 2 bungkus plastik minuman cap tikus dan waktu itu sudah dalam keadaan oleng dan terasa reaksi minuman serta PIL THD sehingga Terdakwa mengajak Anak korban xxxxxxxxxx kerumah mama Adik Terdakwa namun Anak korban meminta untuk melanjutkan ke Desa. Toboli dimana disana ada Nenek dari Anak korban namun malam itu bensin sepeda motor teman Terdakwa tidak cukup jika di teruskan sampai ke Toboli sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun di Desa. Pelawa di rumah mam adek Terdakwa dan teman Terdakwa kembali ke rumah di Parigi, dan waktu itu memang waktu menunjukkan sekitar Pukul 23.00 Wita, sehingga keadaan rumah sudah tertutup dan sepi kemungkinan sudah istirahat kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke tepian pantai Pelawa dan baring-bering di atas Perahu dan pada saat itulah timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxxxx karena sudah dalam pengaruh bernafsu sehingga malam itu Terdakwa dalam posisi duduk kemudian menarik celana panjang levis bersama dengan celana dalam sebatas lutut kemudian Terdakwa angkat kedua kakinya dan dalam posisi Terdakwa berlutut dibagian bawah kemudian mengangkat baju kaos bersama BRA sebatas atas dada dan kemudian Terdakwa memainkan puting payudaranya dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah puas dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Terdakwa merasakan sangat bernaflu dan kemaluan Terdakwa sudah tegang / ereksi lalu Terdakwa melepas celana dan dalam boxer Terdakwa sebatas lutut dan kemudian memegang kemaluan / Vagina dari Anak korban yang sudah dalam keadaan basah kemaluannya lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah sudah masuk kedalam Vagina Terdakwa mendorong pantat Terdakwa maju dan mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam Vagina / kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa melakukan Perkara persetubuhan tersebut tidak membersihkan Alat kelamin melainkan Terdakwa kenakan kembali celana Terdakwa serta merapikan kembali celan serta baju korban waktu itu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa istirahat di atas Perahu tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak korban melanjutkan Perjalanan ke arah parigi dengan berjalan di tepian pantai dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berjalan mendapati Perahu di tepian pantai dan Terdakwa bersama Anak korban istirahat di kapal tersebut dengan naik diatas perahu dan berbaring bersama waktu itu dan tidak lama Terdakwa merasakan nafsu kembali ingin melakukan Persetubuhan kembali dimana kemaluan / Penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan dikejadian yang kedua kali tersebut sekitar Pukul 00.30 Wita dimana Anak korban xxxxxxxxxx dengan posisi berbaring dalam keadaan miring kearah kiri waktu itu Terdakwa melepas celana dan celana boxer yang Terdakwa kenakan sebatas lutut kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban xxxxxxxxxx yang pada saat itu masih dalam keadaan posisi memiringkan badan sehingga Terdakwa dalam posisi agak kebawah dan miring untuk menyesuaikan posisi kemaluan / Penis Terdakwa dengan Vagina Anak korban dan dengan tangan kiri Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah Vagina Anak korban dari arah belakang dan setelah Terdakwa rasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang Vagina Anak korban lalu Terdakwa gerakan maju mundur agar kemaluan / Penis Terdakwa keluar masuk dan sekitar 3 (tiga) menit kurang lebih seperti waktu pertama kali Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban dan setelah Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa memasang kembali celana Terdakwa dan celana anak korban dan tidak membersihkan kemaluan dan beristirahat dan sekitar Pukul. 03.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menyusuri tepian pantai hingga sampai di tepian pantai lebo lalu melewati jalan trans sulawesi kemudian mendapati Lebo pantai dan menyusuri tepian

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



pantai Lebo hingga tepian Pantai Kampal dan sampai kerumah Terdakwa dan Anak korban lewat jalan atas untuk menuju kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS memberi obat THD dan memberikan minuman keras (cap tikus) kepada Anak Korban sehingga merasa mabuk dan setengah sadar kemudian pada saat saksi setengah sadar tersebut Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS melakukan persetubuhan terhadap diri saksi;
- Bahwa anak korban masih berumur 13 (Tiga Belas) Tahun berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx anak korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS merupakan adik ipar saksi atau adik dari suami Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS memiliki hubungan keluarga yakni antara paman dan keponakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban xxxxxxxxxx berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Anuntaloko Parigi Nomor : 042/65-VER/Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vito Litasova Wulan Rizka pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan : Ditemukan Robekan Hymen pada arah jam dua belas, tiga, lima, delapan, sembilan, tampak hiperemis, cairan warna putih susu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana

Atau:

Ke dua;

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2021, bertempat di di dalam perahu yang ada di pinggir pantai Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah” melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali,



orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Terhadap anak korban xxxxxxxxxx (Selanjutnya disebut dengan Anak Korban) yang mana umur dari anak korban berdasarkan photo copy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 22 Desember 2017 atau masih berumur 13 (Tiga belas) Tahun atau masih berumur dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Selasa tanggal 12 Oktober sekitar Pukul.20.00 Wita, dimana Terdakwa sementara duduk-duduk di deker depan rumah Terdakwa di Kel. Kampal Pantai Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak korban xxxxxxxxxx menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa " kamu mau kemana? " lalu Terdakwa pun menjawab " kita mau ke kost?" lalu Anak korban membalas dengan berkata " saya ikut?" dan dari pernyataan tersebut Terdakwa disuruh menunggu di bawah pohon kersen yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah Anak korban mendatangi Terdakwa dengan teman Terdakwa di tempat yang disebutkan Anak korban lalu dengan menegndarai sepeda motor berbonceng 3 maka menjulahl Terdakwa dengan Anak korban dan teman Terdakwa menuju ke sebuah kost teman Terdakwa Lk. FANDI dan sesampainya di kost milik Lk. FANDI Terdakwa menyuruhnya untuk membeli kinuman keras jenis cap tikus yang waktu itu Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 bungkus plastik lalu Lk. FANDI pun pergi bersama pacarnya membeli cap tikus sementara Terdakwa dengan Anak korban Pr. NUR FATIMA berada di dalam kost dengan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dimana yang mereka lakukan hanya bermain Hanphone dan sebelum Lk. FANDI datang Terdakwa mengeluarkan 2 butir PIL THD dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa kasihkan Anak korban xxxxxxxxxx untuk diminumnya dan setelah Lk. FANDI datang bersama pacarnya datang dan membawa cap tikus pesanan Terdakwa kemudian mereka duduk minum yakni Terdakwa , Lk. FANDI dan Anak korban xxxxxxxxxx yang memang Terdakwa berikan minuman dan diminumnya dan setelah 2 bungkus plastik minuman cap tikus dan waktu itu sudah dalam keadaan oleng dan terasa



reaksi minuman serta PIL THD sehingga Terdakwa mengajak Anak korban xxxxxxxxxx kerumah mama Adik Terdakwa namun Anak korban meminta untuk melanjutkan ke Desa. Toboli dimana disana ada Nenek dari Anak korban namun malam itu bensin sepeda motor teman Terdakwa tidak cukup jika di teruskan sampai ke Toboli sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun di Desa. Pelawa di rumah mam adek Terdakwa dan teman Terdakwa kembali ke rumah di Parigi, dan waktu itu memang waktu menunjukkan sekitar Pukul 23.00 Wita, sehingga keadaan rumah sudah tertutup dan sepi kemungkinan sudah istirahat kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke tepian pantai Pelawa dan baring-bering di atas Perahu dan pada saat itulah timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxxxx karena sudah dalam pengaruh bernafsu sehingga malam itu Terdakwa dalam posisi duduk kemudian menarik celana panjang levis bersama dengan celana dalam sebatas lutut kemudian Terdakwa angkat kedua kakinya dan dalam posisi Terdakwa berlutut dibagian bawah kemudian mengangkat baju kaos bersama BRA sebatas atas dada dan kemudian Terdakwa memainkan puting payudaranya dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah puas dan Terdakwa merasakan sangat bernafsu dan kemaluan Terdakwa sudah tegang / ereksi lalu Terdakwa melepas celana dan dalam boxer Terdakwa sebatas lutut dan kemudian memegang kemaluan / Vagina dari Anak korban yang sudah dalam keadaan basah kemaluannya lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah sudah masuk kedalam Vagina Terdakwa mendorong pantat Terdakwa maju dan mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam Vagina / kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa melakukan Perkara persetubuhan tersebut tidak membersihkan Alat kelamin melainkan Terdakwa kenakan kembali celana Terdakwa serta merapikan kembali celan serta baju korban waktu itu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa istirahat di atas Perahu tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak korban melanjutkan Perjalanan ke arah parigi dengan berjalan di tepian pantai dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berjalan mendapati Perahu di tepian pantai dan Terdakwa bersama Anak korban istirahat di kapal tersebut dengan naik diatas perahu dan berbaring bersama waktu itu dan tidak lama Terdakwa merasakan nafsu kembali ingin melakukan Persetubuhan kembali dimana kemaluan / Penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan dikejadian yang kedua kali tersebut sekitar Pukul 00.30 Wita dimana Anak korban xxxxxxxxxx



dengan posisi berbaring dalam keadaan miring kearah kiri waktu itu Terdakwa melepas celana dan celana boxer yang Terdakwa kenakan sebatas lutut kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban xxxxxxxxxx yang pada saat itu masih dalam keadaan posisi memiringkan badan sehingga Terdakwa dalam posisi agak kebawah dan miring untuk menyesuaikan posisi kemaluan / Penis Terdakwa dengan Vagina Anak korban dan dengan tangan kiri Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah Vagina Anak korban dari arah belakang dan setelah Terdakwa rasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang Vagina Anak korban lalu Terdakwa gerakan maju mundur agar kemaluan / Penis Terdakwa keluar masuk dan sekitar 3 (tiga) menit kurang lebih seperti waktu pertama kali Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban dan setelah Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa memasang kembali celana Terdakwa dan celana anak korban dan tidak membersihkan kemaluan dan beristirahat dan sekitar Pukul. 03.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menyusuri tepian pantai hingga sampai di tepian pantai lebo lalu melewati jalan trans sulawesi kemudian mendapati Lebo pantai dan menyusuri tepian pantai Lebo hingga tepian Pantai Kampal dan sampai kerumah Terdakwa dan Anak korban lewat jalan atas untuk menuju kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS memberi obat THD dan memberikan minuman keras (cap tikus) kepada Anak Korban sehingga merasa mabuk dan setengah sadar kemudian pada saat saksi setengah sadar tersebut Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS melakukan persetubuhan terhadap diri saksi;
- Bahwa anak korban masih berumur 13 (Tiga Belas) Tahun berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx anak korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS merupakan adik ipar saksi atau adik dari suami Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS memiliki hubungan keluarga yakni antara paman dan keponakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban xxxxxxxxxx berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Anuntaloko Parigi Nomor : 042/65-VER/Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vito Litasova Wulan Rizka pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan Robekan Hymen pada arah jam dua belas, tiga, lima, delapan, sembilan, tampak hiperemis, cairan warna putih susu;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Atau:

Ke tiga;

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2021, bertempat di di dalam perahu yang ada di pinggir pantai Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah” melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”. Terhadap anak korban xxxxxxxxxx (Selanjutnya disebut dengan Anak Korban) yang mana umur dari anak korban berdasarkan photo copy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 22 Desember 2017 atau masih berumur 13 (Tiga belas) Tahun atau masih berumur dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Selasa tanggal 12 Oktober sekitar Pukul.20.00 Wita, dimana Terdakwa sementara duduk-duduk di deker depan rumah Terdakwa di Kel. Kampal Pantai Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak korban xxxxxxxxxx menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ kamu mau kemana? “ lalu Terdakwa pun menjawab “ kita mau ke kost?” lalu Anak korban membalas dengan berkata “ saya ikut?” dan dari pernyataan tersebut Terdakwa disuruh menunggu di bawah pohon kersen yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah Anak korban mendatangi Terdakwa dengan teman Terdakwa di tempat yang disebutkan Anak korban lalu dengan menegndarai sepeda motor berbonceng 3 maka menjulah Terdakwa dengan Anak korban dan teman Terdakwa menuju ke sebuah kost teman Terdakwa Lk. FANDI dan sesampainya di kost milik Lk.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



FANDI Terdakwa menyuruhnya untuk membeli minuman keras jenis cap tikus yang waktu itu Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 bungkus plastik lalu Lk. FANDI pun pergi bersama pacarnya membeli cap tikus sementara Terdakwa dengan Anak korban xxxxxxxxxx berada di dalam kost dengan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dimana yang mereka lakukan hanya bermain Hanphone dan sebelum Lk. FANDI datang Terdakwa mengeluarkan 2 butir PIL THD dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa kasihkan Anak korban xxxxxxxxxx untuk diminumnya dan setelah Lk. FANDI datang bersama pacarnya datang dan membawa cap tikus pesanan Terdakwa kemudian mereka duduk minum yakni Terdakwa, Lk. FANDI dan Anak korban xxxxxxxxxx yang memang Terdakwa berikan minuman dan diminumnya dan setelah 2 bungkus plastik minuman cap tikus dan waktu itu sudah dalam keadaan oleng dan terasa reaksi minuman serta PIL THD sehingga Terdakwa mengajak Anak korban xxxxxxxxxx kerumah mama Adik Terdakwa namun Anak korban meminta untuk melanjutkan ke Desa. Toboli dimana disana ada Nenek dari Anak korban namun malam itu bensin sepeda motor teman Terdakwa tidak cukup jika di teruskan sampai ke Toboli sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun di Desa. Pelawa di rumah mam adek Terdakwa dan teman Terdakwa kembali ke rumah di Parigi, dan waktu itu memang waktu menunjukkan sekitar Pukul 23.00 Wita, sehingga keadaan rumah sudah tertutup dan sepi kemungkinan sudah istirahat kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke tepian pantai Pelawa dan baring-bering di atas Perahu dan pada saat itulah timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxxxx karena sudah dalam pengaruh bernafsu sehingga malam itu Terdakwa dalam posisi duduk kemudian menarik celana panjang levis bersama dengan celana dalam sebatas lutut kemudian Terdakwa angkat kedua kakinya dan dalam posisi Terdakwa berlutut dibagian bawah kemudian mengangkat baju kaos bersama BRA sebatas atas dada dan kemudian Terdakwa memainkan puting payudaranya dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah puas dan Terdakwa merasakan sangat bernafsu dan kemaluan Terdakwa sudah tegang / ereksi lalu Terdakwa melepas celana dan dalaman boxer Terdakwa sebatas lutut dan kemudian memegang kemaluan / Vagina dari Anak korban yang sudah dalam keadaan basah kemaluanya lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah sudah masuk kedalam Vagina Terdakwa mendorong

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



pantat Terdakwa maju dan mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam Vagina / kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa melakukan Perkara persetubuhan tersebut tidak membersihkan Alat kelamin melainkan Terdakwa kenakan kembali celana Terdakwa serta merapikan kembali celan serta baju korban waktu itu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa istirahat di atas Perahu tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak korban melanjutkan Perjalanan ke arah parigi dengan berjalan di tepian pantai dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berjalan mendapati Perahu di tepian pantai dan Terdakwa bersama Anak korban istirahat di kapal tersebut dengan naik diatas perahu dan berbaring bersama waktu itu dan tidak lama Terdakwa merasakan nafsu kembali ingin melakukan Persetubuhan kembali dimana kemaluan / Penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan dikejadian yang kedua kali tersebut sekitar Pukul 00.30 Wita dimana Anak korban xxxxxxxxxx dengan posisi berbaring dalam keadaan miring kearah kiri waktu itu Terdakwa melepas celana dan celana boxer yang Terdakwa kenakan sebatas lutut kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban xxxxxxxxxx yang pada saat itu masih dalam keadaan posisi memiringkan badan sehingga Terdakwa dalam posisi agak kebawah dan miring untuk menyesuaikan posisi kemaluan / Penis Terdakwa dengan Vagina Anak korban dan dengan tangan kiri Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah Vagina Anak korban dari arah belakang dan setelah Terdakwa rasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang Vagina Anak korban lalu Terdakwa gerakan maju mundur agar kemaluan / Penis Terdakwa keluar masuk dan sekitar 3 (tiga) menit kurang lebih seperti waktu pertama kali Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban dan setelah Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa memasang kembali celana Terdakwa dan celana anak korban dan tidak membersihkan kemaluan dan beristirahat dan sekitar Pukul. 03.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menyusuri tepian pantai hingga sampai di tepian pantai lebo lalu melewati jalan trans sulawesi kemudian mendapati Lebo pantai dan menyusuri tepian pantai Lebo hingga tepian Pantai Kampal dan sampai kerumah Terdakwa dan Anak korban lewat jalan atas untuk menuju kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS memberi obat THD dan memberikan minuman keras (cap tikus) kepada Anak Korban sehingga merasa mabuk dan setengah sadar kemudian pada saat saksi setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar tersebut Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS melakukan persetujuan terhadap diri saksi;

- Bahwa anak korban masih berumur 13 (Tiga Belas) Tahun berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx anak korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS merupakan adik ipar saksi atau adik dari suami Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS memiliki hubungan keluarga yakni antara paman dan keponakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban xxxxxxxxxx berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Anuntaloko Parigi Nomor : 042/65-VER/Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vito Litasova Wulan Rizka pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan : Ditemukan Robekan Hymen pada arah jam dua belas, tiga, lima, delapan, sembilan, tampak hiperemis, cairan warna putih susu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Atau:

Ke empat;

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu 2021, bertempat di di dalam perahu yang ada di pinggir pantai Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". anak korban xxxxxxxxxx (Selanjutnya disebut dengan Anak Korban) yang mana umur dari anak korban berdasarkan photo copy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 22 Desember 2017 atau masih berumur 13 (Tiga belas) Tahun atau masih berumur dibawah 18

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Belas) Tahun. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya hari Selasa tanggal 12 Oktober sekitar Pukul.20.00 Wita, dimana Terdakwa sementara duduk-duduk di deker depan rumah Terdakwa di Kel. Kampal Pantai Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak lama kemudian datanglah Anak korban xxxxxxxxxx menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ kamu mau kemana? “ lalu Terdakwa pun menjawab “ kita mau ke kost?” lalu Anak korban membalas dengan berkata “ saya ikut?” dan dari pernyataan tersebut Terdakwa disuruh menunggu di bawah pohon kersen yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah Anak korban mendatangi Terdakwa dengan teman Terdakwa di tempat yang disebutkan Anak korban lalu dengan menegndarai sepeda motor berbonceng 3 maka menjulahl Terdakwa dengan Anak korban dan teman Terdakwa menuju ke sebuah kost teman Terdakwa Lk. FANDI dan sesampainya di kost milik Lk. FANDI Terdakwa menyuruhnya untuk membeli minuman keras jenis cap tikus yang waktu itu Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 20.000-, (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 bungkus plastik lalu Lk. FANDI pun pergi bersama pacarnya membeli cap tikus sementara Terdakwa dengan Anak korban xxxxxxxxxx berada di dalam kost dengan teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya dimana yang mereka lakukan hanya bermain Hanphone dan sebelum Lk. FANDI datang Terdakwa mengeluarkan 2 butir PIL THD dari saku celana Terdakwa yang memang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa kasihkan Anak korban xxxxxxxxxx untuk diminumnya dan setelah Lk. FANDI datang bersama pacarnya datang dan membawa cap tikus pesanan Terdakwa kemudian mereka duduk minum yakni Terdakwa , Lk. FANDI dan Anak korban xxxxxxxxxx yang memang Terdakwa berikan minuman dan diminumnya dan setelah 2 bungkus plastik minuman cap tikus dan waktu itu sudah dalam keadaan oleng dan terasa reaksi minuman serta PIL THD sehingga Terdakwa mengajak Anak korban xxxxxxxxxx kerumah mama Adik Terdakwa namun Anak korban meminta untuk melanjutkan ke Desa. Toboli dimana disana ada Nenek dari Anak korban namun malam itu bensin sepeda motor teman Terdakwa tidak cukup jika di teruskan sampai ke Toboli sehingga Terdakwa memutuskan untuk turun di Desa. Pelawa di rumah mam adek Terdakwa dan teman Terdakwa kembali ke rumah di Parigi, dan waktu itu memang waktu menunjukkan sekitar Pukul 23.00 Wita, sehingga keadaan rumah sudah tertutup dan sepi kemungkinan sudah istirahat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke tepian pantai Pelawa dan baring-bering di atas Perahu dan pada saat itulah timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban xxxxxxxxxx karena sudah dalam pengaruh bernafsu sehingga malam itu Terdakwa dalam posisi duduk kemudian menarik celana panjang levis bersama dengan celana dalam sebatas lutut kemudian Terdakwa angkat kedua kakinya dan dalam posisi Terdakwa berlutut dibagian bawah kemudian mengangkat baju kaos bersama BRA sebatas atas dada dan kemudian Terdakwa memainkan puting payudaranya dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah puas dan Terdakwa merasakan sangat bernafsu dan kemaluan Terdakwa sudah tegang / ereksi lalu Terdakwa melepas celana dan dalam boxer Terdakwa sebatas lutut dan kemudian menggang kemaluan / Vagina dari Anak korban yang sudah dalam keadaan basah kemaluanya lalu Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dengan tangan kanan Terdakwa dan setelah sudah masuk kedalam Vagina Terdakwa mendorong pantat Terdakwa maju dan mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam Vagina / kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa melakukan Perkara persetubuhan tersebut tidak membersihkan Alat kelamin melainkan Terdakwa kenakan kembali celana Terdakwa serta merapikan kembali celan serta baju korban waktu itu dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa istirahat di atas Perahu tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak korban melanjutkan Perjalanan ke arah parigi dengan berjalan di tepian pantai dan sekitar 30 (tiga puluh) meter berjalan mendapati Perahu di tepian pantai dan Terdakwa bersama Anak korban istirahat di kapal tersebut dengan naik diatas perahu dan berbaring bersama waktu itu dan tidak lama Terdakwa merasakan nafsu kembali ingin melakukan Persetubuhan kembali dimana kemaluan / Penis Terdakwa dalam keadaan tegang dan dikejadian yang kedua kali tersebut sekitar Pukul 00.30 Wita dimana Anak korban xxxxxxxxxx dengan posisi berbaring dalam keadaan miring kearah kiri waktu itu Terdakwa melepas celana dan celana boxer yang Terdakwa kenakan sebatas lutut kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban xxxxxxxxxx yang pada saat itu masih dalam keadaan posisi memiringkan badan sehingga Terdakwa dalam posisi agak kebawah dan miring untuk menyesuaikan posisi kemaluan / Penis Terdakwa dengan Vagina Anak korban dan dengan tangan kiri Terdakwa mengarahkan kemaluan Terdakwa ke arah Vagina Anak korban dari arah belakang dan setelah Terdakwa rasakan kemaluan Terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam lubang Vagina Anak korban lalu Terdakwa gerakan maju mundur agar kemaluan / Penis Terdakwa keluar masuk dan sekitar 3 (tiga) menit kurang lebih seperti waktu pertama kali Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban dan setelah Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa memasang kembali celana Terdakwa dan celana anak korban dan tidak membersihkan kemaluan dan beristirahat dan sekitar Pukul. 03.30 Wita, Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menyusuri tepian pantai hingga sampai di tepian pantai lebo lalu melewati jalan trans sulawesi kemudian mendapati Lebo pantai dan menyusuri tepian pantai Lebo hingga tepian Pantai Kampal dan sampai kerumah Terdakwa dan Anak korban lewat jalan atas untuk menuju kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS memberi obat THD dan memberikan minuman keras (cap tikus) kepada Anak Korban sehingga merasa mabuk dan setengah sadar kemudian pada saat saksi setengah sadar tersebut Terdakwa JAYUSMAN Alias JAYUS melakukan persetubuhan terhadap diri saksi;
- Bahwa anak korban masih berumur 13 (Tiga Belas) Tahun berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx anak korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS merupakan adik ipar saksi atau adik dari suami Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa JAYUSMAN Als JAYUS memiliki hubungan keluarga yakni antara paman dan keponakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban NUR FATIMA berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Anuntaloko Parigi Nomor : 042/65-VER/Umum, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vito Litasova Wulan Rizka pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan kesimpulan :
Ditemukan Robekan Hymen pada arah jam dua belas, tiga, lima, delapan, sembilan, tampak hiperemis, cairan warna putih susu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxxxxxxxxx tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 00.00 Wita di atas perahu yang berada di pinggir pantai di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban sedang duduk-duduk di deker depan rumah bersama dengan Fika, Jana dan Fera, kemudian Anak Korban pamit ke pada tante Anak Korban bernama Nining untuk membeli susu di warung, di pertengahan jalan Anak Korban melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di bawah pohon gersen, kemudian Anak Korban menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa "jayus kamu mau kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "mau ke kosnya Fandi" kemudian Anak Korban menjawab "saya ikut juga kalau ke kosnya Fandi, saya juga janji dengan pacarnya Fandi" kemudian Terdakwa menjawab "mari jo pigi torang sudah" setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa bersama dengan temanya pergi ke kos Fandi yang berada di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat dengan menaiki sepeda motor milik dari teman Terdakwa setelah sampai di kos milik Fandi, Terdakwa menyuruh Fandi dan pacarnya untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sedangkan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan temannya sebanyak 2 (dua) orang yang satu Anak Korban tidak mengetahui namanya sedangkan yang satunya bernama Riswan menunggu di dalam kos. Pada saat di dalam kos Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) butir obat THD dari dalam kantong celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengkonsumsi obat THD tersebut setelah itu Fandi dan pacarnya datang kemudian kami semua minum minuman keras jenis cap tikus setelah selesai minum minuman keras jenis cap tikus kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah di Kelurahan Kampal, namun Terdakwa malah mengajak Anak Korban ke rumah tantenya yang berada di Desa Pelawa yang saat itu Anak Korban pergi bersama Terdakwa dan temannya pergi ke rumah tante Terdakwa di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Desa pelawa dengan mengendarai sepeda motor. kemudian pada saat kami sampai di rumah tante Terdakwa, rumah tersebut sudah sepi karena sudah tengah malam dan orang yang di dalam rumah tersebut sudah tidur, Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke pinggir pantai yang berada di Desa Palawa, Kecamatan Parigi Tengah dengan berjalan kaki setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk di atas perahu yang ada di pinggir pantai tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat di atas perahu, kemudian pada saat Anak Korban hendak berbaring Terdakwa mengatakan ke pada Anak Korban "xxxxxxxxx pegang tangan ku, ada yang mau masuk ke badan ku" kemudian Anak Korban menjawab "apa yang masuk ke badanmu ?" Terdakwa menjawab "ada raja kera yang suka sama kau" kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai di batas lutut dan mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai batas leher setelah itu, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dengan posisi jongkok mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung pakai kembali pakaian dan begitu pula dengan Terdakwa dan kami pun beristirahat di atas perahu tersebut;

- Bahwa setelah 30 menit kami beristirahat, kami berpindah tempat ke perahu lain yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari tempat perahu yang pertama, setelah kami berpindah tempat ke perahu lain Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas perahu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ke pada Anak Korban "xxxxxxxxx pegang lagi tangan ku, ada yang mau masuk ke badanku" saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa bangun dan langsung jongkok di hadapan Anak Korban kemudian membuka kembali celana panjang dan celana dalam Anak Saksi hingga sebatas lutut serta mengangkat baju dan BH Anak Korban sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dengan posisi jongkok mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya mengeluarkan cairan kedalam kemaluan Anak Korban;



- Bahwa waktu itu Anak Korban tidak bisa melakukan apa-apa hanya diam saja yang Anak Korban ingat;
 - Bahwa setelah minum 1 butir obat THD dan minuman keras jenis cap tikus Anak Korban merasa pusing;
 - Bahwa Anak Saksi mengkonsumsi 1 butir obat THD yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memegang buah dada Anak Korban dan memerasnya;
 - Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita kami berdua pulang kerumah yang berada di Kelurahan Kampal dengan jalan kaki;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban alami yaitu sakit pada kemaluan dan merasa trauma atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah paman dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 Oktober 2008;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan obat THD dan minuman keras cap tikus kepada Anak Korban;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah mama Anak Korban yakni saksi Nurlin Alias Nunung dan tante Anak Korban yakni saksi Salma K Daud Alias Nining;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian ini kepada tante Anak Korban yakni saksi Salma K Daud Alias Nining;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Nurlin Alias Nunung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu anak Korban xxxxxxxxxx;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pada jam 00.00 wita di atas perahu yang berada di pinggir pantai di Desa Pelawa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Anak Korban tersebut adalah Anak Korban merupakan Anak Kandung saksi;
 - Bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 Oktober 2008;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar cerita langsung dari Anak Korban;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Salma K Daud Alias Nining bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah semalaman sehingga saksi pun mencari anak



korban hingga pukul 02.00 Wita, saksi memutuskan akan mencarinya pada besok hari, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, saksi keluar rumah dan kemudian menemukan Anak Korban dalam perjalanan menuju ke rumah, kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban bersama siapa dan kemana saja semalaman namun saat itu Anak Korban hanya menjawab bahwa dirinya semalam bersama Terdakwa, kemudian saksi langsung mengantarnya pulang kerumah saksi Nining yang kemudian setibanya di rumah tersebut saksi dan saksi Nining menanyakan kembali kemana saja semalaman namun saat itu Anak Korban belum mau mengakui perihal dirinya disetubuhi oleh Terdakwa sehingga saat itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saksi dipanggil oleh saksi Salma K Daud Alias Nining ke rumahnya dan saat itu menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga saat itu saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada aparat desa yang kemudian mengarahkan saksi untuk melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban sebelumnya Terdakwa memberikannya sebutir Pil THD dan juga sempat minum minuman keras jenis cap tikus kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa nama dari ayah kandung dari Anak Korban adalah Sukrin yang merupakan kakak dari Terdakwa, antara ayah Anak Korban dan Terdakwa mempunyai Ibu yang sama yang bernama Ati, namun berbeda Ayah;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama suami dan anak-anak saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah ibu mertua bernama Ati;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Ati yang merupakan Ibu mertua saksi, Man yang merupakan suami ke tiga dari Ati, Sukrin yang merupakan suami saksi, saksi, Anak Korban, Indah yang merupakan anak kandung saksi, Aban yang merupakan menantu saksi (suami dari anak saksi yang bernama Indah), Rafiani yang merupakan adik dari suami saksi, Eki yang merupakan suami dari Rafiani dan dirumah tersebut Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa satu bulan sebelum kejadian ini, saksi bersama anak-anak saksi pindah rumah dan tidak tinggal lagi dirumah mertua saksi, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah saksi Nining;
- Bahwa rumah saksi Nining berdekatan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan juga sering menangis dan pingsan dan sekarang ini Anak Korban sudah tinggal dan bekerja di warung makan yang ada di Desa Toboli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Salma K Daud Alias Nining dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian, namun hanya mendengar cerita langsung dari Anak Korban atas kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pada pukul 00.00 Wita di atas perahu yang berada di pinggir pantai di Desa Pelawa Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Anak Korban tersebut tidaka ada namun Anak Korban sudah tinggal bersama saksi untuk menemani anak perempuan saksi;
 - Bahwa awalnya saksi merasa curiga dikarenakan Anak Korban tidak pulang semalaman dan nanti pulang ke esokkan harinya, saat saksi merasa ada hal yang aneh dengann Anak Korban barulah saksi menanyakan kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban sekitar pukul 12.00 Wita saksi memanggil Ibu Anak Korban kemudian menceritakan kalau Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa dirinya tidak pernah dibujuk dan dipaksa hanya saja sebelumnya Anak Korban diberikan minuman yang membuatnya tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadapnya;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa memberikannya sebutir Pil THD dan juga sempat minum minuman keras jenis cap tikus;
 - Bahwa Terdakwa adalah paman dari Anak Korban;
 - Bahwa nama dari ayah kandung dari Anak Korban adalah Sukrin yang merupakan kakak dari Terdakwa, antara ayah Anak Korban dan Terdakwa mempunyai Ibu yang sama yang bernama Ati, namun berbeda Ayah;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa sebelumnya Anak Korban beserta orantuanya tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Nenek Anak Korban bernama Ati;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Ati yakni Nenek Anak Korban dan Ibu Kandung Terdakwa, Man yang merupakan suami ke tiga dari Ati, Sukrin yang merupakan Ayah Anaki Korban, saksi Nurlin Alias Nunung yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban, Anak Korban, Indah yang merupakan saudara Anak Korban, Aban yang merupakan Ipar dari Anak Korban (suami dari anak saksi yang bernama Indah), Rafiani yang merupakan tante dari Anak Korban, Eki yang merupakan suami dari Rafiani dan dirumah tersebut Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa satu bulan sebelum kejadian ini, orang tua Anak Korban pindah rumah dan tidak tinggal lagi dirumah mertua saksi, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan juga sering menangis dan pingsan dan sekarang ini Anak Korban sudah tinggal dan bekerja di warung makan yang ada di Desa Toboli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat dan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum RSUD ANUNTALOKO Parigi Nomor : 042/65-VER /Umum tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vino Litasova Wulan dengan kesimpulan: Ditemukan Robekan hymen pada arah jam dua belas, tiga lima, delapan, Sembilan, tampak hiperemis, cairan putih susu;
2. Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban xxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, sekitar Pukul. 00.00 Wita di Desa Pelawa, Kecamatan



Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam perahu di tepi pantai Pelawa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa usia Anak Korban masih 12 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sudah lama dan Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikanya Pil THD kepada Anak Korban dan kemudian memberikanya minuman keras jenis cap tikus dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Pelawa dan di atas sebuah Perahu Terdakwa melepas celana panjang serta celana dalam sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa mengangkat baju beserta Bra sebatas dada lalu Terdakwa memainkan puting payudara dengan cara memelintir secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan dan setelah kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam boxer sebatas lutut kemudian mengagkat ke arah atas kedua kaki dari Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa meraba kemaluanya yang saat itu sudah dalam keadaan basah dan Terdakwa mengarahkan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak korban dan setelah masuk saya mengoyangkan pantat maju dan mundur sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 12 Oktober sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa sementara duduk-duduk di deker depan rumah Terdakwa di Kelurahan Kampal Pantai bersama teman-teman, tidak lama kemudian datang Anak korban menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa "kamu mau kemana?" lalu Terdakwa pun menjawab "kita mau ke kost?" lalu Anak Korban membalas dengan berkata "saksi ikut ?" dan dari perkataan tersebut Terdakwa disuruh menunggu di bawah pohon kersen yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah Anak Korban mendatangi Terdakwa dengan teman Terdakwa bernama Brayen dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) menuju kost Fandi. Sesampainya di kost milik Fandi, Terdakwa menyuruh Fandi untuk membeli minuman keras jenis cap tikus dengan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 2 bungkus plastik, lalu Fandi bersama pacarnya membeli cap tikus sementara Terdakwa dengan Anak korban berada di dalam kost dan sebelum Fandi datang Terdakwa mengeluarkan 2 butir pil THD dari saku

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



celana dan Terdakwa berikan kepada Anak korban untuk diminumnya dan setelah Fandi datang bersama pacarnya datang dan membawa cap tikus, kemudian kami minum;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak Korban dalam keadaan oleng dan terasa reaksi minuman serta PIL THD, Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah tante Terdakwa dan saat tiba di rumah tante Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita keadaan rumah sudah tertutup dan sepi kemungkinan sudah istirahat kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke tepian pantai Pelawa dan baring-bering di atas Perahu kemudian saat Anak Korban berbaring Terdakwa mengatakan ke pada Anak Korban "xxxxxxxxx pegang tangan ku, ada yang mau masuk ke badan ku" kemudian Anak Korban menjawab "apa yang masuk ke badanmu ?" Terdakwa menjawab "ada raja kera yang suka sama kau" kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai di batas lutut dan mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai batas leher setelah itu, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluanya dengan posisi jongkok mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung pakai kembali pakaian dan begitu pula dengan Terdakwa dan kami pun beristirahat di atas perahu tersebut. Setelah 30 (tiga puluh) menit kami beristirahat, Terdakwa bersama Anak Korban pindah tempat ke perahu lain yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat perahu yang pertama, setelah berpindah tempat ke perahu lain Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas perahu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ke pada Anak Korban "xxxxxxxxx pegang lagi tangan ku, ada yang mau masuk ke badanku" saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa bangun dan langsung jongkok di hadapan Anak Korban kemudian membuka kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut serta mengangkat baju dan BH Anak Korban sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya dengan posisi jongkok mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak namun Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu Terdakwa tidak pernah hasrat biologis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna ungu;
2. 1 (satu) lembar bra berwarna cokelat muda;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris;
5. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu merk JOCC JEANS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021, sekitar Pukul 00.00 Wita di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam perahu di tepi pantai Pelawa dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxxxxxxx (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban sedang duduk-duduk di deker depan rumah bersama teman Anak Korban yakni Fika, Jana dan Fera, kemudian Anak Korban pamit ke pada tante Anak Korban bernama Nining untuk membeli susu di warung, di pertengahan jalan Anak Korban melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di bawah pohon gersen, kemudian Anak Korban menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "jayus kamu mau kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "mau ke kosnya Fandi" kemudian Anak Korban menjawab "saya ikut juga kalau ke kosnya Fandi, saya juga janji dengan pacarnya Fandi" kemudian Terdakwa menjawab "mari jo pigi torang sudah" setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Brayen pergi ke kos milik Fandi yang berada di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat dengan menaiki sepeda motor milik Brayen setelah sampai di kos milik Fandi,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Terdakwa menyuruh Fandi dan pacarnya untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sedangkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang menunggu di dalam kos. Selanjutnya, saat di dalam kos milik Fandi, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) butir obat THD dari dalam kantong celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengkonsumsi obat THD tersebut, setelah Fandi dan pacarnya datang kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa serta Anak Korban minum minuman keras jenis cap tikus dan setelah selesai minum minuman keras, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah di Kelurahan Kampal, namun Terdakwa malah mengajak Anak Korban ke rumah tantenya yang berada di Desa Pelawa dengan mengendarai sepeda motor milik Brayen. Kemudian, saat sampai di rumah tante Terdakwa, rumah tersebut sudah sepi karena sudah tengah malam dan orang yang di dalam rumah tersebut sudah tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke pinggir pantai yang berada di Desa Palawa, Kecamatan Parigi Tengah dengan berjalan kaki dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk di atas perahu yang ada di pinggir pantai tersebut kemudian menyuruh Anak Korban untuk beristirahat di atas perahu. Saat Anak Korban hendak berbaring Terdakwa mengatakan ke pada Anak Korban "xxxxxxxxx pegang tangan ku, ada yang mau masuk ke badan ku" kemudian Anak Korban menjawab "apa yang masuk ke badanmu?" Terdakwa menjawab "ada raja kera yang suka sama kau" kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai di batas lutut dan mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai batas leher setelah itu, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminya dengan posisi jongkok sambil mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar selanjutnya setelah 30 menit beristirahat, Anak Korban bersama Terdakwa berpindah tempat ke perahu lain yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat perahu yang pertama, setelah berpindah perahu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas perahu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "xxxxxxxxx pegang lagi tangan ku, ada yang mau masuk ke badanku" saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa bangun dan langsung

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



jongkok di hadapan Anak Korban sambil membuka kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut serta mengangkat baju dan BH Anak Korban sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminya dengan posisi jongkok sambil mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RSUD ANUNTALOKO Parigi Nomor : 042/65-VER /Umum tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vino Litasova Wulan dengan kesimpulan: Ditemukan Robekan hymen pada arah jam dua belas, tiga lima, delapan, Sembilan, tampak hiperemis, cairan putih susu;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2017 diketahui bahwa Anak Korban xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 23 Oktober 2008;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yakni hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi Nuning dan saksi Nining dengan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ayah kandung Anak Korban merupakan kakak dari Terdakwa yang berasal dari ibu yang sama yakni bernama Ati namun berbeda ayah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kekerasan” dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini anggota kelamin laki-laki harus masuk dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 Wita tempatnya disebuah perahu yang berada di pinggir pantai di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 atau pada hari yang sama namun dilakukan pada waktu yang berbeda yakni sekitar 30 menit setelah kejadian pertama dan di perahu yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jarak perahu tempat kejadian pertama yang masih juga berada di pinggir pantai di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong; Anak Korban xxxxxxxxxx (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban”;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban sedang duduk-duduk di deker depan rumah bersama teman Anak Korban yakni Fika, Jana dan Fera, kemudian Anak Korban pamit ke pada tante Anak Korban bernama Nining untuk membeli susu di warung, di pertengahan jalan Anak Korban melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di bawah pohon gersen, kemudian Anak Korban menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “jayus kamu mau kemana?” kemudian Terdakwa menjawab “mau ke kosnya Fandi” kemudian Anak Korban menjawab “saya ikut juga kalau ke kosnya Fandi, saya juga janjian dengan pacarnya Fandi” kemudian Terdakwa menjawab “mari jo pigi torang sudah” setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Brayen pergi ke kos milik Fandi yang berada di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat dengan menaiki sepeda motor milik Brayen setelah sampai di kos milik Fandi, Terdakwa menyuruh Fandi dan pacarnya untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sedangkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang menunggu di dalam kos. Selanjutnya, saat di dalam kos tersebut, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) butir obat THD dari dalam kantong celananya kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengkonsumsi obat THD tersebut, setelah Fandi dan pacarnya datang kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa serta Anak Korban minum minuman keras jenis cap tikus dan setelah selesai minum minuman keras, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah di Kelurahan Kampal, namun Terdakwa malah mengajak Anak Korban ke rumah tantenya yang berada di Desa Pelawa dengan mengendarai sepeda motor milik Brayen. Kemudian, saat sampai di rumah tante Terdakwa, rumah tersebut sudah sepi karena sudah tengah malam dan orang yang di dalam rumah tersebut sudah tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke pinggir pantai yang berada di Desa Palawa, Kecamatan Parigi Tengah dengan berjalan kaki dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk di atas perahu yang ada di pinggir pantai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat di atas

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu, disaat Anak Korban hendak berbaring Terdakwa mengatakan ke pada Anak Korban "xxxxxxx pegang tangan ku, ada yang mau masuk ke badan ku" kemudian Anak Korban menjawab "apa yang masuk ke badanmu ?" Terdakwa menjawab "ada raja kera yang suka sama kau" kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok di hadapan Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai di batas lutut dan mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai batas leher setelah itu, Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluanya dengan posisi jongkok mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 30 menit beristirahat, Anak Korban bersama Terdakwa berpindah tempat ke perahu lain yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat perahu yang pertama. Setelah berpindah tempat ke perahu lain tersebut Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas perahu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "xxxxxxx pegang lagi tangan ku, ada yang mau masuk ke badanku" saat itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa bangun dan langsung jongkok di hadapan Anak Korban dan membuka kembali celana panjang dan celana dalam Anak Saksi hingga sebatas lutut serta mengangkat baju dan BH Anak Korban sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminya dengan posisi jongkok sambil mengangkat kedua kaki Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD ANUNTALOKO Parigi Nomor : 042/65-VER /Umum tanggal 14 Oktober 2021, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Vino Litasova Wulan dengan kesimpulan: Ditemukan Robekan hymen pada arah jam dua belas, tiga lima, delapan, Sembilan, tampak hiperemis, cairan putih susu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu memberikan Anak Korban satu butir obat THD untuk diminum Anak Korban dan setelah itu memberikan minuman keras jenis cap tikus kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa THD merupakan singkatan dari Trihexyphenidyl yang merupakan obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik. obat ini memiliki efek samping yakni konstipasi, pusing, mulut kering, mual dan muntah, sakit kepala, lelah, lemas, dan mengantuk. Selain itu efek samping dari obat ini adalah dapat menyebabkan halusinasi atau linglung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan satu butir obat THD (Trihexyphenidyl) untuk diminum Anak Korban dan setelah itu memberikan minuman keras jenis cap tikus kepada Anak Korban tidak lain ditujukan Terdakwa agar Anak Korban mengalami halusinasi, pusing dan merasa lelah dan lemas sehingga Anak Korban dapat terpengaruh dan tidak berdaya sehingga menuruti permintaan Terdakwa agar dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan tanpa perlawanan dari Anak Korban, dengan demikian unsur menggunakan kekerasan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan dengan diawali oleh perbuatan Terdakwa memberikan satu butir obat THD (Trihexyphenidyl) untuk diminum Anak Korban dan setelah itu memberikan minuman keras jenis cap tikus kepada Anak Korban tidak lain ditujukan Terdakwa agar Anak Korban mengalami halusinasi, pusing dan merasa lelah dan lemas sehingga Anak Korban dapat terpengaruh dan tidak berdaya sehingga menuruti permintaan Terdakwa agar dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sedang perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kehendak dari Anak Korban dengan demikian unsur memaksa melakukan persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2017 diketahui bahwa Anak Korban xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 23 Oktober 2008, yang berarti pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban saat itu masih berusia 12 tahun, dengan demikian unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa kesakitan pada alat kemaluannya dan merasa trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah paman dari Anak Korban yang seharusnya membimbing dan menjaga Anak Korban dari kejahatan orang lain, bukannya memanfaatkan Anak Korban untuk dijadikan sebagi pemuas nafsu dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan diawali memberikan pil obat THD (Trihexyphenidyl) dan minuman keras jenis cap tikus adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 81 ayat (1) ke 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” dalam sub unsure pasal ini adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yakni hal tersebut di peroleh dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi dengan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ayah kandung Anak Korban merupakan kakak dari Terdakwa yang berasal dari ibu yang sama yakni bernama Ati namun berbeda ayah, sehingga demikian Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban, dengan demikian antara Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan sedarah dalam garis menyamping pada derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 00.00 Wita tempatnya disebuah perahu yang berada di pinggir pantai di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 atau pada hari yang sama namun dilakukan pada waktu yang berbeda yakni sekitar 30 menit setelah kejadian pertama dan di perahu yang berbeda yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jarak perahu tempat kejadian pertama yang masih juga berada di pinggir pantai di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dipandang lebih memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berdasarkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu yang tidak begitu lama yakni jarak antara persetujuan pertama dan yang ke dua hanya berjarak waktu 30 (menit) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus di hukum dengan perbuatan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, hal ini semata-mata ditujukan bukan untuk sebagai sarana pembelasan dari perbuatan Terdakwa namun lebih ditekankan pada perlindungan terhadap Anak-anak Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila. Selain itu, pemidanaan ditujukan pula agar untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi pribadi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi orang lain sebagai langkah panjang agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna ungu;
2. 1 (satu) lembar bra berwarna cokelat muda;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris;
5. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu merk JOCC JEANS

yang disita dari Nurlin dan dipersidangan terbukti bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian dan dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Anak Korban serta Ibu Anak Korban bahwa tidak ingin lagi melihat kesemua barang bukti tersebut disebabkan Anak Korban akan merasa trauma dan kembali teringat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindarkan Anak Korban dari rasa trauma dan untuk mengedepankan asas kepentingan terbaik untuk Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa diawali dengan memberikan pil obat THD dan memberikan minuman keras jenis cap tikus kepada Anak Korban;
- Terdakwa sebagai paman dari Anak Korban seharusnya menjaga Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jayusman Alias Jayus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna cokelat muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu merk JOCC JEANS Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Prg